



P E N E T A P A N .

No. 4 / Pdt. P / 2022 / PN.Tte

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

RAULIA NOH BAILUSY, Tempat / Tanggal lahir Tahane / 22 juni 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. Batu Angus, RT.005 RW.003 Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir S-2, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas pemohon dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dalam register No. 4/Pdt.P/2022/PN.Tte telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon tersebut telah memiliki akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate ;
2. Bahwa didalam akta kelahiran anak pemohon yang semula tercantum nama Khanza S, Umsohy, sehingga pemohon ingin menambah nama anak Pemohon; yang sebenarnya adalah Khanza Aulia S. Umsohy ;

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa maksud Pemohon untuk memperbaiki atau menambah nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dari yang semula tertulis Khanza S, Umsohy menjadi Khanza Aulia S, Umsohy agar terdapat keseragaman administrasi persuratan anak Pemohon dimaksud ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memtus perkara a qou dapat menerima permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki atau menambah nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon yang semula tertulis Khanza S. Umsohy menjadi Khanza Aulia S, Umsohy ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan atau penambahan nama tersebut dalam daftar yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya pemohon membacakan surat permohonannya didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, berupa :

1. Foto copy KTP An. Raulia Noh Bailusy, diberi tanda P-1.
2. Fotocopy KTP An. Soleman S. Umsohy, diberi tanda P-2.
3. Foto copy kutipan akta nikah, diberi tanda P-3.
4. Foto copy Keluarga, diberi tanda P-4.
5. Foto copy Kutipan akte kelahiran, diberi tanda bukti P-5.

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon penetapan ;

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melengkapi penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan serta alat bukti surat yang diajukan yakni bukti P-1 s/d P-5 diketahui Pemohon beralamat Jalan Batu Angus, RT.005 RW.003 Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, dan dalam permohonannya Pemohon menyatakan yang pada pokoknya bermaksud memperbaiki atau menambah nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dari yang semula tertulis Khanza S, Umsohy menjadi Khanza Aulia S, Umsohy agar terdapat keseragaman administrasi persuratan anak Pemohon (vide bukti P-1 s/d P-4), in casu sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 52 paragraf 1 yang menyatakan *"pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon"* ;

Menimbang, bahwa, kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ternate serta telah memperoleh Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-1 s/d P-4) ;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon serta perbaikan nama Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon bertujuan untuk tertib data administrasi kependudukan, oleh karena itu Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama Khanza S, Umsohy menjadi Khanza Aulia S, Umsohy (vide bukti P-1 s/d P-4), in casu perubahan nama adalah salah satu peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan pemohon layak untuk dikabulkan dan berdasar hukum, untuk melakukan perbuatan perubahan nama anak Pemohon dan perbaikan nama anak pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan maka Pengadilan Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan atas penambahan nama tersebut dalam daftar yang tersedia untuk itu & kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan penetapan Pengadilan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki atau menambah nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon yang semula tertulis Khanza S. Umsohy menjadi Khanza Aulia S. Umsohy ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan atas penambahan nama tersebut dalam daftar yang tersedia untuk itu ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan penetapan Pengadilan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate ;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 oleh BUDI SETIAWAN, SH. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, hal mana penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Zadrall Pally, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ZADRAL PALLY, SH.

BUDI SETIAWAN, SH.

Perincian biaya :

Panggilan	Rp. 75.000,-
ATK	Rp. 75.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
PNBP	Rp. 30.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
<u>PNBP Panggilan</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)